



# GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 04 Agustus 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati Bulungan  
2. Bupati Malinau  
3. Bupati Nunukan  
4. Bupati Tana Tidung  
5. Walikota Tarakan

di-

Tempat

## SURAT EDARAN

**NOMOR : 045.4/1305/BAPP-LIT/GUB**

## TENTANG

### DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta menindaklanjuti Surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Nomor : P-127/BPS/6500.92210/07/2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang Permohonan Dukungan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pendataan Sensus Penduduk September 2020, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. *SP Online* merupakan sensus *online* yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah Indonesia dalam pelaksanaannya merupakan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas data kependudukan demi mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia;
2. Sensus penduduk tahun 2020 penting untuk dilaksanakan dalam rangka menghasilkan data dasar dalam pengambilan kebijakan diberbagai bidang pembangunan berkelanjutan;
3. *SP Online* telah berhasil mengumpulkan informasi dari 192.181 penduduk Kalimantan Utara atau 25,89% dari total penduduk Kalimantan Utara;
4. Kegiatan selanjutnya setelah *SP Online 2020* adalah Sensus Penduduk secara *offline* di bulan September 2020 untuk melengkapi cakupan penduduk di seluruh Indonesia;
5. Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk di Bulan September 2020 petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor induk Kependudukan (NIK). Sesuai kesepakatan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan menindaklanjuti dengan

pemberian NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia.

6. Dengan memperhatikan kondisi bangsa saat ini yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19, maka keterlibatan jajaran Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, Camat, Lurah/ Kades dan RW/RT) sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan sensus penduduk di bulan September dimaksud.
7. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diinstruksikan kepada Bupati/ Walikota Se-Kalimantan Utara beserta jajarannya (Camat, Lurah/ Kades dan Ketua RT) agar dapat terlibat langsung dalam Sensus Penduduk pada bulan September 2020. Secara khusus keterlibatan Ketua RT adalah :
  - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di RT masing-masing.
  - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di RT masing-masing.
  - c. Mendorong masyarakat untuk mengisi kuisioner SP2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus atau melalui ketua RT masing-masing setelah diisi dengan baik dan benar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.